



**PENETAPAN**

Nomor 1/PID SUS/2025/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menetapkan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch. Mashudi als. Sadelon Bin Ali Maghfur (Alm);
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/1 September 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pagersari RT 001 RW 001 Kelurahan Penaruban, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Moch. Mashudi als Sadelon Bin Ali Maghfur (Alm) ditahan dalam tahanan RUTAN sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan:

**PRIMAIR:**

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR:**

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca:

*Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1/PID SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 2 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 Nomor 1/PID SUS/2025/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Januari 2025 dan tanggal 14 Januari 2025 Nomor 1/PID SUS/2025/PT SMG tentang Penetapan Hari Sidang Perkara;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 129/Pid Sus/2024/PN Kdl tanggal 10 Desember 2024, dalam perkara Terdakwa Moch. Mashudi als Sadelon Bin Ali Maghfur Alm;

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dijatuhkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid Sus/2024/PN Kdl tanggal 10 Desember 2024, yang amarnya lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Mashudi als Sadelon Bin Ali Maghfur Alm, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak telah melakukan permukataan jahat, menjual, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna merah putih bertuliskan Manlloro;
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu/Bong;
  - 1 (satu) pack plastik klip transparan;
  - 1 (satu) tube urine;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1/PID SUS/2025/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk REDMI warna hitam, nomor Whatsapp +6285951498984;

dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2024/PN Kdl Jo. Nomor 129/Pid Sus/2024/PN Kdl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 40/Akta.Pid.Sus/ 2024/PN Kdl Jo. Nomor 129/Pid Sus/2024/PN.Kdl tanggal 12 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Pengadilan Negeri Kendal tanggal 23 Desember 2024 Nomor 1244/PAN.PN.W12-U22/HK2.1/XII/2024, pada waktu berkas banding di kirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Terdakwa sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus jika Terdakwa meninggal dunia;

Menimbang, bahwa pada saat ini perkara atas nama Terdakwa Moch. Mashudi als Sadelon Bin Ali Maghfur Alm. sedang dalam proses upaya hukum banding, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 129/Pid Sus/2024/PN Kdl tanggal 10 Desember 2024 belum berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses upaya hukum banding Terdakwa meninggal dunia, maka kewenangan Penuntut Umum menuntut pidana terhadap Terdakwa hapus dan oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding menetapkan biaya perkara nihil;

*Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1/PID SUS/2025/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 77 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan kewenangan penuntutan terhadap Terdakwa Moch. Mashudi als Sadelon Bin Ali Maghfur (Alm) hapus;
2. Menyatakan permohonan banding dari Terdakwa Moch. Mashudi als Sadelon Bin Ali Maghfur (Alm) tidak dapat diterima;
3. Biaya perkara nihil;

Ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis** tanggal **16 Januari 2025**, oleh **Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Djoko Soetatmo, S.H.** dan **Agung Suradi, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim serta dibantu **Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H.**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. -

Anggota Majelis Hakim,

ttd

**Djoko Soetatmo, S.H.**

ttd

**Agung Suradi, S.H.**

Ketua Majelis Hakim,

ttd

**Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hj. Yulia Sa'adah, S.H., M.H.**

Halaman 4 dari 4 halaman Penetapan Nomor 1/PID SUS/2025/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)